P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk

PERGESERAN FUNGSI PERDAMAIAN (*ISHLAH*) DALAM RUMAH TANGGA PADA PROSES PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT DI SEBERANG KOTA JAMBI

[1]Muhammad Irsyad, [2]Rahmi hidayati, [3]Robi'atul Adawiyah

[1,2,3] Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Program Studi S2 Ilmu Syari'ah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jalan Arif Rahman Hakim Telanai Pura Jambi, Tlp.(0741)60731Fax.(0741)60548
[1]Irsyadicat4@gmail.com, [2]rahmihidayati@uinjambi.ac.id, [3]robiatuladawiyah@uinjambi.ac.id

Abstract

This study analyzes the shift in the function of domestic reconciliation during divorce proceedings across Jambi City. The high divorce rate has resulted in the Ishlah reconciliation efforts, which should serve as a bulwark of household integrity, no longer functioning optimally. Ishlah is carried out to eliminate damage and division between people and to improve human life, thereby creating a safe, peaceful, and prosperous environment. This system has long been implemented in society. Therefore, in general Islamic terminology, Ishlah can be defined as an activity that seeks to bring about change from a negative situation to a positive one. Peacemaking efforts at the family or customary level are less effective due to a lack of commitment. Religious Court mediation, although mandatory, has been less successful in restoring harmony. This shift is caused by increasing individualism, the dominance of positive legal channels through the Religious Courts, and the weakening role of Jambi Malay Customary Institutions or community leaders. Consequently, the divorce rate is high and has the potential to cause negative and more severe consequences for the parties involved.

Keywords: Shiffing or Function, Ishlah, Divorce

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang pergeseran fungsi *Ishlah* dalam rumah tangga pada proses perceraian di Seberang Kota Jambi. Tingginya angka perceraian menyebabkan upaya *Ishlah* yang seharusnya menjadi benteng keutuhan rumah tangga, tidak lagi berfungsi optimal. *Ishlah* dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan, dan perpecahan antara manusia dan melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia sehingga tercipta kondisi yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan. Sistem tersebut telah lama diterapkan pada masyarakat. Oleh Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, *Ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas

yang ingin membawa perubahan dari keadaan buruk menjadi yang baik. Upaya *Ishlah* di tingkat keluarga atau adat sekarang kurang efektif akibat minimnya komitmen. Mediasi Pengadilan Agama, meskipun wajib, tapi kurang berhasil mengembalikan keharmonisan. Pergeseran itu disebabkan meningkatnya individualisme, dominasi jalur hukum positif Pengadilan Agama, serta melemahnya peran Lembaga Adat Melayu Jambi atau tokoh masyarakat. Dampaknya, angka perceraian tinggi dan berpotensi menimbulkan konsekuensi buruk serta lebih berat bagi pihak terlibat.

Kata kunci: Pergeseran Fungsi, *Ishlah*, Perceraian

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan yang sudah menikah. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain yaitu kematian atau atas putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam Pasal 38 UU Perkawinan. Perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut ijab qabul. Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami dan istri. tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan - hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan rumah tangga yang ujungnya mengakibatkan perceraian.[1]

Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan untuk selamanya oleh suami istri. Namun, Islam juga memahami realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang mengalami persengketaan dan percekcokan yang berkepanjangan.[2] Perselisihan antara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemudaratan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dapat dilalui melalui prosedur yang telah ditentukan. Persengketaan suami istri tidak serta-merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi, agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.[3]

Selain itu, agama Islam juga mensyariatkan. bahwa perkawinan antara seorang pria dan wanita harus memikirkannya secara matang, agar mereka dapat membina rumah tangga dengan bahagia yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta untuk selama lamanya. Selain itu agama Islam juga melarang suatu bentuk perkawinan yang hanya bertujuan untuk sementara saja, seperti nikah mut'ah (yaitu pernikahan yang dilakukan dengan jangka waktu) dan nikah muhalil (yaitu Pernikahan yang dilakukan kembali oleh laki laki setelah melakukan talak 3 kepada mantan istrinya). Namun terkadang sering diluar akal naluri kita bahwa melaksanakan kehidupan suami istri kadang - kadang sering terjadi perbedaan pendapat atau salah paham antara satu sama lainnya. Kenapa demikian, apabila Salah seorang di antara suami istri atau keduanya tidak bisa melaksanakan kewajiban kewajibannya,

[1] Fatmawati, Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2: 2022, hlm.121-140.
[2] A Setiawan, "Peran Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019", *http://repository.uir.ac.id*. Di akses pada hari senin, 19 Mei 2025
[3] Abdul Wahid, "Peluang Dan Tantangan Sistem Kerja Dakwah Di Tengah Masyarakat Milenial", *Retorika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 2: (2023), hlm. 57–71, https://doi.org/10.47435/retorika.v5i2.2211.

atau tidak adanya saling percaya dan sebagainya, hal itu dapat menimbulkan terjadinya konflik kecil hingga besar yang menyebabkan perceraian.[4]

Hubungan perkawinan banyak juga menimbulkan berbagai konsekuensi.[5] sebagai dampak adanya suatu ikatan (akad) yang baru terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak - hak baru yang sebelumnya tidak ada, kawajiban kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban - kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada istrinya. Di antara manfaat perkawinan ialah perkawinan itu menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah SWT dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan.[6]

Filosofis dasar perkawinan adalah berupaya menciptakan kehidupan pasangan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Perkawinan sebagai peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu negara indonesia mengatur khusus segala sesuatu di bidang perkawinan yaitu dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Diubah dengan UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.[7]

Indonesia adalah negara hukum dimana kedudukan peradilan sangat penting untuk menertibkan masyarakat. Di Indonesia sendiri telah berlaku berbagai macam peraturan perundang-undangan, yang salah satuny adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 10 ayat (12) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan[8].

a) Peradilan Umum
b) Peradilan Agama
c) Peradilan Militer
d) Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator. Pembagian tugas mediator di tentukan dan di sepakati oleh para mediator. Honorarium mediator (biaya mediator) di jelaskan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menerangkan apa bila para pihak menggunakan jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak di kenakan biaya, tetapi apa bila para pihak menggunakan jasa mediator non hakim atau berdasarkan kesepakatan pihak keluarga.[9]

Peran penting seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut:

[4] Pergeseran Persentase Perceraian Tertinggi, *lokadata.id*, http:// lokadata.id/ artikel /per ceraian-di-indonesia-terus-meningkat.Di Akses Pada tanggal 20 Desember 2024.
[5] Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Cet. Ke-2. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987). hlm. 124.
[6] Wafa, Zamroni, and Asep Maskur. "Kritik Wacana Tafsir Dalam Dakwah Kontemporer: Isu-Isu dan Strategi Dakwah Kontemporer." *IQRO: Journal of Islamic Education* 7, no. 2 (2024): 262-276.
[7] Dervan Iverson, *Kedudukan Mediator Dalam Mediasi*, Wahid, "Retorika", hlm. 60-74.
[8] Zaki Ulya. "Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Menurut Konsep Check and Balances." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 3 (2021): 337-360.
[9] A Setiawan, "Peran Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019", 2022, http://repository.uir.ac.id.

1) Mediator harus berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benarbenar di tengah para pihak.

2) Mengisolasi proses mediasi.[10] Mediator tidak berperan sebagai mediator yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum (*to give legal advi*ce), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (*counsellor*) atau mengobati (*the rapits*) melainkan hanya berperan sebagai penolong (*helper flore*).

3) Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri.

4) Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung kearah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.

5) Pemeriksaan bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (*convidentil information*), oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa

6) Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (*win-win*)

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Lailiyah Khairiah. yang berjudul "Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik". dikutip dalam pendapat Imam Mawardi dalam kitabnya, al-Hawy al-Kabir, pertikaian antara suami istri ini bisa disebabkan oleh istri atau suami.[11] Dari pihak istri misalnya dengan nusyuz dan tidak melakukan sesuatu dari haknya suami. Sedangkan dari pihak suami misalnya dengan tidak berbuat baik. Asal dari pertikaian ini juga akan menyebabkan pada dua hal.[12]

a) Hanya berupa pertengkaran biasa, tidak sampai kepada adanya pemukulan dan saling mencaci. Untuk solusi ini, Hakim tinggal menunjuk seseorang yang dipercaya untuk mendamaikan suami istri yang sedang bermasalah. Hal inilah yang dilakukan Siti Aisyah ketika ditunjuk oleh Nabi untuk mendamaikan pertikaian antara sahabat

b) Pertengkaran rumah tangga yang sudah menimbulkan pemukulan dan saling caci maki di antara suami istri. Dalam menyelesaikan masalah ini seorang Hakim diawali laporan dari suami istri yang sedang bertengkar atau tidak memilih seseorang dari pihak istri dan suami yang hendak dijadikan mediator untuk mendamaikan keduanya. Dan dalam hal ini, tidak harus Hakim yang berinisiatif untuk mengutus mediator dari masing-masing pihak. Perihal diatas bisa dilakukan seorang yang bijak, semisal tokoh masyarakat. Dalam masalah seorang hakim juga bisa mengangkat seorang mediator yang diberi hak penuh untuk menyelesaikan masalah suami istri[13]

[10] Dervan Iverson, *Kedudukan Mediator Dalam Mediasi*, hlm.4.
[11]Made Sukadana,*Mediasi Peradilan*,(Jakarta: PT. Pretasi Pustaka Karya, 2012), hlm.159
[12]Dervan Iverson,*Kedudukan Mediator Dalam Mediasi.*
[13]Az-Zuhaily,*Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1985),hlm 205.

Pada era saat ini. Banyak sekali kasus perceraian di seluruh indonesia khususnya di Seberang Kota Jambi yang terjadi akibat masalah dalam rumah tangga. Mulai itu masalah kecil hingga masalah yang besar seperti perselingkuhan. Yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Penyebabnya ialah pengaruh dari teknologi transportasi sebagai alat dan wadah untuk komunikasi. Akan tetapi pada saat sekarang ini, orang lebih memilih buat bercerai melalui Pengadilan Agama, ketimbang menyelesaikannya secara damai. dengan mengajukan gugatan langsung ke pengadilan agama. karena tidak tahan lagi, dari kejadian itu kita lihat telah terjadinya pergeseran fungsi perdamaian (*Ishlah*) pada rumah tangga tersebut. Yang mana sebernarnya, bisa dibicarakan secara kekeluargaan agar bisa kembali baik melalui perdamaian.[14]

Kota Jambi merupakan daerah yang terkenal akan kekentalan budaya adat istiadatnya. Akan tetapi seiring perkembang zaman ini banyak adat budaya sudah berubah di daerah tersebut, yang mana orang yang dalam proses perceraian. Tidak mengadakan musyawarah keluarga untuk mendamaikannya. Yang mana zaman sekarang lebih memilih ke Pengadilan Agama untuk dimediasi ketimbang, melalui musyawarah kekeluargaan yang melibatkan pemangku adat atau yang kita sebut dengan LAM (Lembaga adat melayu).

Berdirinya Lembaga Adat Melayu Jambi adalah hasil dari evolusi panjang tradisi lisan dan kebiasaan masyarakat yang kemudian diformalkan melalui musyawarah adat. Meskipun akarnya sudah ada sejak zaman kerajaan, pembentukan LAM sebagai organisasi modern dimulai secara signifikan pada pertengahan 1970-an dan terus diperkuat melalui perda hingga saat ini, dengan tujuan utama melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat dan syarak Melayu Jambi, serta menjadi jembatan perdamaian di masyarakat.

Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi memiliki peran penting dalam berbagai bidang, akan tetapi, lebih terfokus ke pembahasan, yakni mengadakan proses musyawarah keluarga pada proses perceraian untuk mendamaikan pasangan, agar mendapatkan kesepakatan, yang menjadi penengah dan pengendalian sosial, penyelesaian konflik, dan penyalur aspirasi masyarakat. Lembaga ini sangat berperan bagi masyarakat, khususnya di seberang kota jambi. Lembaga Adat Melayu ini berperan sangat penting dalam mengatasi kasus perceraian. Yang mana dulu orang seberang kota jambi ketika tidak adanya solusi supaya bisa damai kembali, dan menyelesaikannya melalui jalur perdamaian. Dengan mengumpulkan keluarga pasangan yang hendak bercerai dengan mengikut sertakan LAM sebagai lembaga penengah dengan harapan agar tidak jadi bercerai. kemudian rujuk kembali dan tidak sampai kepengadilan.

Sebagaimana dalam al qur'an menjelaskan bahwa suami istri yang dalam keadaan berselisih paham ada baiknya di satukan kembali melalui jalur perdamaian dalam keluarga, jalur Perdamaian atau yang kita kenal dengan mediasi di pengadilan. Merupakan konteks dalam Islam yang dikenal dengan istilah *Ishlah* (اِصْلاَحٌ), secara umum merujuk pada suatu kondisi atau upaya untuk menciptakan harmoni, menghilangkan perselisihan, konflik, atau permusuhan, serta membangun kembali hubungan yang rusak. secara etimologi, kata *Ishlah* berasal dari bahasa Arab yang berarti memperbaiki, mendamaikan, atau memulihkan sesuatu yang rusak atau tidak beres. Lawan katanya adalah "fasad" (**فَسَادٌ**) yang berarti kerusakan. Jadi, *Ishlah* adalah upaya untuk mengembalikan pada kondisi baik, serasi, dan harmonis.[15]

[14]Khairudin bin said dkk, *Pemikiran Ishlah Yusuf Ahmad Lubis Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Korpus*, dalam buku Tajdid dan Ishlah, (Kuala Lumpur: Organizer Department of Islamic History and Civilazion, 2011), hlm. 170-171

[15]Choirul Fuad Yusuf, *Kamus Istilah Keagamaan,* (Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014). hlm. 72

Karena hukum perceraian dalam Islam bisa berbeda-beda. tergantung dengan kondisi dari pasangan suami-istri yang sedang bermasalah.[16] Para ulama sepakat membolehkan hukum perceraian dalam Islam. Hukum perceraian dalam Islam menjadi wajib ketika terjadi perselisihan antara suami istri, dipengadilan agama, ada dua hakim yang mengurus perkara. keduanya sudah memikirkan matang matang dan mempertimbangkan supaya keduanya bercerai sementara itu, cerai hukumnya sunah jika suami sudah tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya) atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya lalu ada pula keadaan yang menyebabkan hukum perceraian dalam Islam menjadi haram, yaitu menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan haid dan menjatuhkan talak saat melakukan hubungan suami-istri.

Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yang disebut sebagai maqasid asy-syari'ah yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda dengan berlandaskan Al Qur'an yang bersifat universal dan dinamis. Dengan kata lain tujuan disyari'atkannya Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual maupun kelompok.[17]

Ishlah (perdamaian) merupakan upaya untuk menciptakan rasa yang nyaman sehingga rumah tangga bisa hidup dengan kedamaian, kerukunan dan persaudaraan dalam berumah tangga yang disepakati kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa adanya tekanan paksaan atau penipuan. Ini merupakan bentuk dari islah dan merupakan kesepakatan keluarga, perlu kita ketahui islah atau perdamaian yang hakiki merupakan upaya yang luhur dan sangat Islami karena merupakan hasil yang didasarkan oleh kesadaran bersama dari pihak-pihak yang betujuan untuk menjalin perdamaian dalam rumah tangga, sehingga tidak ada yang merasa dikalahkan maupun dimenangkan antara kedua keluarga yang bersangkutan, tapi seiring berkembangnya zaman cara tersebut sudah jarang ditemui bahkan tidak ada lagi (Menghilang) padahal itu merupakan cara yang bagus untuk kembali menyatukan atau menyelesaikan masalah keluarga maupun lainnya.[18]

Ishlah merupakan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan, dan perpecahan antara manusia dan melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia sehingga tercipta kondisi yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, dalam terminologi Islam secara global, Islah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan sebaliknya.

Ishlah juga didefinisikan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka yang berselisih atau yang bersengketa. Menurut pendapat para ahli yakni Ibnu Jarir al-Thabari, seorang mufassir terkemuka, menyatakan bahwa *Ishlah* adalah upaya mendamaikan dua orang yang saling bertikai atau berselisih, menyangkut hal yang diizinkan oleh Allah untuk dilakukan perdamaian di antara keduanya. Ini menunjukkan bahwa *Ishlah* adalah proses intervensi positif untuk mengakhiri persengketaan dan memulihkan hubungan.

[16]Kamal Muchtar, Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987). hlm.144.
[17]Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet.2*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 19
[18] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz* 8, (Bandung: Al-Ma'arif ,1980), hlm. 7.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif[19], untuk menganalisis pergeseran fungsi *Ishlah* (perdamaian) dalam rumah tangga pada proses perceraian di Seberang Kota Jambi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial, khususnya terkait perubahan praktik musyawarah kekeluargaan dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para informan, meliputi ketua lembaga adat beserta anggotanya, tokoh masyarakat, tokoh agama (tuan guru), serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perceraian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur relevan berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lain yang mendukung analisis.

Dalam konteks penelitian ini, observasi digunakan untuk melihat secara langsung praktik pergeseran *Ishlah*, yakni proses musyawarah kekeluargaan yang sebelumnya menjadi sarana utama penyelesaian konflik, namun kini cenderung digantikan dengan pilihan membawa perkara langsung ke Pengadilan Agama. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan praktik *Ishlah* pada masa lalu dengan kondisi saat ini, serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pergeseran tersebut.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif[20], dengan cara menafsirkan informasi yang diperoleh, mengkaji pola-pola perubahan, serta membandingkan hasil temuan lapangan dengan data dokumentasi dan literatur. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pergeseran fungsi *Ishlah* dalam penyelesaian perceraian pada masyarakat Seberang Kota Jambi.

PEMBAHASAN

1. Proses pergeseran fungsi perdamaian (*Ishlah)* dalam rumah tangga pada proses perceraian di Seberang Kota Jambi

Ishlah adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan, dan perpecahan antara manusia dan melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia sehingga tercipta kondisi yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan. Sistem tersebut telah lama diterapkan pada masyarakat Seberang Kota Jambi. Oleh Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, *Ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik.[21]

Hukum perceraian dalam Islam bisa berbeda-beda tergantung dengan kondisi dari pasangan suami-istri yang sedang bermasalah.[22] Para ulama sepakat membolehkan hukum perceraian dalam Islam. Hukum perceraian dalam Islam menjadi wajib ketika terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya

[19] Muhammad Iqbal et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Teoritis Dan Praktis*, ed. Fuadi, Cet. 1 (Sumatera Utara: CV. Sangpena Media, 2025). hlm. 32
[20] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cet. 1* (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm. 14
[21] Khairudin bin said dkk, *Pemikiran Ishlah Yusuf Ahmad Lubis Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Korpus*, dalam buku Tajdid dan Ishlah, (Kuala Lumpur: Organizer Department of Islamic History and Civilazion, 2011), hlm. 170-171
[22] Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. Ke-2. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 144.

bercerai sementara itu, cerai hukumnya sunah jika suami sudah tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya) atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya lalu ada pula keadaan yang menyebabkan hukum perceraian dalam Islam menjadi haram, yaitu menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan haid dan menjatuhkan talak saat melakukan hubungan suami-istri.

Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yang disebut sebagai maqasid asy-syari'ah yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda dengan berlandaskan Al Qur'an yang bersifat universal dan dinamis. Dengan kata lain tujuan disyari'atkannya Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual maupun kelompok.[23]

Ishlah atau perdamaian merupakan upaya untuk menciptakan rasa yang nyaman sehingga rumah tangga bisa hidup dengan kedamaian, kerukunan dan persaudaraan dalam berumah tangga yang disepakati kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa adanya tekanan paksaan atau penipuan. Ini merupakan bentuk dari islah dan merupakan kesepakatan keluarga, perlu kita ketahui islah atau perdamaian yang hakiki merupakan upaya yang luhur dan sangat Islami karena merupakan hasil yang didasarkan oleh kesadaran bersama dari pihak-pihak yang betujuan untuk menjalin perdamainan dalam rumah tangga, sehingga tidak ada yang merasa dikalahkan maupun dimenangkan antara kedua keluarga yang bersangkutan, tapi seiring berkembangnya zaman cara tersebut sudah jarang ditemui bahkan tidak ada lagi (Menghilang) padahal itu merupakan cara yang bagus untuk kembali menyatukan atau menyelesaikan masalah keluarga maupun lainnya.

Akan tetapi pada era modernisasi saat ini. *Ishlah* sudah tidak digunakan lagi di Seberang Kota Jambi. hal ini disebabkan oleh sesuatu yang Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan sosial budaya adat istiadat. pada masyarakat Seberang Kota Jambi. Yakni pada proses perceraian masyarakat cendrung lebih memilih melakukan proses perceraian secara sah di Pengadilan Agama. Dibandingkan dengan melalui jalur perdamaian (*Ishlah*) atau musyawarah dalam kekeluargaan, yang dipengaruhi oleh teknologi dan transportasi, orang-orang di Seberang Kota Jambi dulu. yang sedang dalam proses perceraian bisa di damaikan melalui proses musyawarah keluarga. Tetapi pada saat ini tidak ada lagi proses tersebut, dengan masuknya modernisasi, pola pikir masyarakat sudah berubah menuju ke yang lebih ringkas lagi. Hal ini disebabkan oleh. pertumbuhan teknologi, tranportasi yang sangat berdampak pada pola kehidupan masyarakat Seberang Kota Jambi.

Menurut syariat Islam, tujuan *Ishlah* adalah untuk mengakhiri konflik dan perselisihan sehingga mereka dapat menciptakan hubungan dalam kedamaian dan penuh persahabatan. Dalam hukum Islam, *Ishlah* adalah bentuk kontrak yang secara legal mengikat pada tingkat individu dan kelompok. Secara terminologis, istilah *Ishlah* digunakan dengan dua pengertian, yakni proses keadilan restoratif (restorative justice) dan penciptaan perdamaian serta hasil atau kondisi actual yang dilahirkan oleh proses tersebut.[24] Upaya *Ishlah* pada masyarakat seberang kota jambi. Saat ini hanya dilakukan secara formalitas saja bahkan sama sekali tidak digunakan. Banyak pasangan suami istri yang merasa masalahnya sudah terlalu dalam, atau sudah memiliki keputusan bulat untuk bercerai, hal itu dipengaruhi oleh teknologi dan informasi yang didapat. sehingga upaya dari keluarga atau tokoh adat tidak dianggap dan diabaikan dan melemahnya Otoritas Tradisional meskipun tokoh adat dan ulama' di Seberang Kota Jambi masih dihormati, namun otoritas mereka dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara informal cenderung melemah. Pada masyarakat Seberang Kota Jambi, terutama generasi

[23] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 19
[24] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 8, (Al-Ma'arif : Bandung, 1980), hlm.7

muda, seringkali memilih jalur hukum positif karena dianggap lebih memberikan kepastian atau karena pengaruh individualisme yang tinggi pergeseran fungsi perdamaian (*Ishlah*) di Seberang Kota Jambi ini sangat disayangkan sakali.[25]

Pergeseran fungsi perdamaian (*Ishlah*) pada proses perceraian di seberang kota jambi. Pasangan yang hendak bercerai lebih memilih langsung ke Pengadilan Agama dari pada Musyawarah perdamaian melalui keluarga, pasangan lebih memilih diselesaikan ke Pengadilan Agama dibandingkan secara kekeluargaan. pergeseran kondisi tersebut meyebabkan hubungan kedua keluarga menjadi tidak baik**.** Berdasarkan hasil dari yang didapat dilapangan dari LAM tidak ada lagi mengatasi kasus perceraian yang mengunakan metode perdamaian (*Ishlah*) dan berdasarkan laporan tahunan PA (Pengadilan Agama) Kota Jambi, 100% masyarakat lebih memilih proses perceraian kepengadilan agama ketimbang ke musyawarah bersama keluarga. untuk melakukan perdamaian dan pernikahannya berakhir perceraian. Oleh karena itu, telah terjadinya pergeseran fungsi Perdamaian pada proses perceraian, orang orang tidak menjalankannya sebagai alat penengah bagi pasangan yang hendak bercerai supaya menjadi damai kembali dan tidak jadi bercerai.

2. Faktor penyebab terjadinya pergeseran fungsi perdamaian *(Ishlah)* pada proses perceraian

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran fungsi perdamaian (*Ishlah*) dalam proses perceraian di Seberang Kota Jambi. Yakni, faktor teknologi, faktor transportasi, faktor pergaulan dan faktor ekonomi. Terutama munculnya pengadilan agama, serta ego yang menyebabkan terjadinya Pergeseran ini terjadi di masyarakat Seberang Kota Jambi. ketika tujuan dan praktik *Ishlah* berubah dari upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Maka kehadiran pengadilan agama menjadi upaya yang sangat mudah bagi mereka. untuk ditempuh dalam menyelesaikan proses perceraian.

Secara keseluruhan, *Ishlah* dipandang sebagai sebuah mekanisme proaktif dan reaktif yang memiliki potensi signifikan untuk memengaruhi dinamika perceraian di masyarakat Seberang Kota Jambi. Lebih dari sekadar upaya mediasi, *Ishlah* merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial dan keagamaan yang mengutamakan keutuhan keluarga dan penyelesaian masalah secara musyawarah.[26]

Faktor penyebab pergeseran fungsi perdamaian (*Ishlah*) pada proses perceraian di Seberang Kota Jambi juga disebabkan oleh gaya hidup yang tidak seimbang seiring berkembangnya teknologi dan transportasi, kita perlu mempertimbangkan konteks sosial dan kultural, ekonomi, dan agama yang spesifik di wilayah Seberang Kota Jambi. Meskipun prinsip - prinsip dasar *Ishlah* tetap relevan, implementasinya dan faktor - faktor lainnya. yang memengaruhinya dapat dipengaruhi oleh karakteristik unik masyarakat Seberang Kota Jambi. Dalam konteks hukum adat, *Ishlah* dalam proses perceraian merujuk pada upaya perdamaian atau penyelesaian sengketa antara suami dan istri yang hendak bercerai. Tujuan *Ishlah* adalah untuk memulihkan keharmonisan rumah tangga dan mencegah perceraian, atau jika perceraian tidak terhindarkan, untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Secara sekilas. Bisa kita lihat, bahwa pergeseran fungsi *Ishlah* dalam proses perceraian seringkali disebabkan oleh kombinasi antara kegagalan upaya awal yakni orang orang tepengaruh oleh teknlogi, yakni pengaruh HandPhone yang digunakan secara tidak baik. Yang dapat membuat sikap orang menjadi berubah, perubahan tujuan dan prioritas setelah keputusan untuk bercerai diambil, dari pengaruh lingkungan juga dari faktor eksternal seperti terpengaruh oleh orang luar yang dianggapnya

[25]Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 192.
[26] A Hasyim Nawawie, *"Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian"*, 2018, Hlm.

dekat dan memberinya kenyamanan dan menghasutnya dengan membuat fitnah yang tidak pantas sehingga, dinamika emosi dan psikologis pasangan, serta perbedaan pemahaman mengenai perdamaian.[27]

3. Dampak pengaruh fungsi perdamaian (*Ishlah*) terhadap proses perceraian pada masyarakat

Dalam konteks perceraian. dampak dari pengaruh fungsi perdamaian (*Ishlah*) salah satunya, keluarga bisa kembali menjalin hubungan dengan baik. dan harmonis. Sebab upaya dalam mendamaikan atau memperbaiki hubungan, antara suami dan istri yang sedang menghadapi konflik yang berencana untuk bercerai itu sangat besar pahalanya. Proses *Ishlah* dalam rumah tangga sangatlah berarti apabila memperoleh kesepakatan keluarga untuk berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Pengaruhnya pada masyarakat Seberang Kota Jambi iyalah. Menjadikan keluarga menjadi rukun hidup menjadi damai dan tentram, disenangi oleh keluarga serta dampaknya sangat besar terhadap psikologi anak. Karena anak sangat butuh peran orang tua dalam kesehariannya. Dan perdamaian ini juga bisa dilakukan di Pengadilan Agama. mereka harus melibatkan mediasi untuk negosiasi, dan intervensi dari pihak ketiga yang netral dan terpercaya (seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, atau mediator profesional) untuk membantu pasangan menemukan solusi atas permasalahan mereka.

Dampak positif dari pengaruh perdamaian ini ialah sesama masyarakat seberang kota jambi mau orang lain, menjadi senang, keluarga menjadi kembali rukun, serta anak anak tidak menjadi tertekan akibat dari perceraian orang tuanya. Serta tidak adanya konflik selanjutnya. Dan dampak negatifnya ialah orang orang tidak saling berteguran, keluarga menjadi tidak akur dan masa bodoh. Serta psikologi anak menjadi terganggu. Sehingga memicu konflik baru yang akan datang. Adapun Fungsi Perdamaian (*Ishlah*) terhadap Proses Perceraian sebagai berikut:

Fungsi utama *Ishlah* dalam konteks perceraian adalah sebagai upaya preventif dan alternatif penyelesaian sengketa sebelum atau selama proses perceraian berlangsung. Secara lebih rinci, fungsinya meliputi:

a. Mencegah Perceraian: *Ishlah* berfungsi sebagai mekanisme awal untuk meredakan emosi, mengidentifikasi akar permasalahan, dan mencari solusi bersama agar pasangan tidak melanjutkan niat untuk bercerai.
b. Mempertahankan Keutuhan Keluarga: Tujuan utama *Ishlah* adalah mempertahankan ikatan pernikahan. dan mewujudkan kembali. keharmonisan dalam rumah tangga demi kebaikan suami istri, dan terutama anak-anak (jika ada).[28]
c. menyelesaikan Konflik Secara Damai: Jika perceraian tidak dapat dihindari, *Ishlah* dapat membantu pasangan mencapai kesepakatan yang adil mengenai hak dan kewajiban masing-masing, seperti pembagian harta gono-gini, hak asuh anak, dan nafkah. Hal ini dapat meminimalisir perselisihan dan proses hukum yang berkepanjangan dan merugikan.
d. Memberikan Kesempatan Kedua: *Ishlah* memberikan kesempatan bagi pasangan untuk introspeksi, memperbaiki diri, dan membangun kembali komitmen dalam pernikahan.

[27] A Hasyim Nawawie, *"Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian"*, 2018, Hlm.
[28] Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 246.

e. Mengurangi Dampak Negatif Perceraian: Dengan mengupayakan perdamaian, *Ishlah* secara tidak langsung mengurangi dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang mungkin timbul akibat perceraian, baik bagi pasangan maupun anak-anak.

f. Memperkuat Nilai-Nilai Agama dan Sosial: Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan kekeluargaan seperti di Indonesia, *Ishlah* sejalan dengan anjuran untuk menghindari perceraian dan mengutamakan persaudaraan.

Dampak dan Pengaruh Perdamaian (*Ishlah*) terhadap Proses Perceraian pada Masyarakat di Seberang Kota Jambi. Dampak dan pengaruh *Ishlah* terhadap proses perceraian di masyarakat Seberang Kota Jambi dapat dilihat dari berbagai aspek:

a. Tingkat Perceraian: Upaya *Ishlah* yang efektif dapat menurunkan angka perceraian di masyarakat setempat karena berhasil menyelesaikan konflik sebelum mencapai pengadilan.[29]

b. Kesejahteraan Keluarga: Keberhasilan *Ishlah* dalam mempertahankan pernikahan akan berdampak positif pada kesejahteraan emosional dan ekonomi keluarga, terutama anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang utuh.

c. Hubungan Sosial: Proses *Ishlah* yang melibatkan tokoh masyarakat atau agama dapat mempererat tali silaturahmi dan memperkuat nilai-nilai gotong royong dalam menyelesaikan masalah di komunitas.

d. Proses Hukum: Jika *Ishlah* berhasil sebelum pengajuan gugatan cerai, maka tidak ada proses hukum yang perlu dilalui. Jika *Ishlah* dilakukan selama proses hukum, keberhasilannya dapat menghentikan atau mempercepat penyelesaian perkara secara damai di pengadilan.

e. Pandangan Masyarakat: Keberhasilan upaya *Ishlah* dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mediasi dan penyelesaian konflik secara damai dalam rumah tangga, serta mengurangi stigma terhadap perceraian.

f. Peran Tokoh Agama dan Masyarakat: *Ishlah* dapat meningkatkan peran dan wibawa tokoh agama dan masyarakat sebagai mediator dan penasihat dalam masalah keluarga. Kesehatan Mental: Dengan menghindari atau menyelesaikan perceraian secara damai, *Ishlah* dapat berkontribusi pada kesehatan mental pasangan dan anak-anak, mengurangi stres dan trauma akibat perpisahan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terjadi pergeseran fungsi ishlah (perdamaian) dalam rumah tangga pada proses perceraian di Seberang Kota Jambi. Pada tataran keluarga maupun tokoh adat setempat, praktik ishlah sudah jarang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan penengah yang mampu mendukung komitmen pasangan serta minimnya nasihat dari keluarga inti yang dapat memperkuat ikatan dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Akibatnya, banyak pasangan yang langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama tanpa melalui proses musyawarah kekeluargaan sebagaimana yang lazim dilakukan pada generasi sebelumnya.

Kehadiran Pengadilan Agama sebagai lembaga resmi penyelesaian sengketa perkawinan telah menggeser peran mediasi tradisional berbasis adat. Masyarakat cenderung memilih pengadilan karena dianggap lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta tidak berlarut-larut sebagaimana proses ishlah tradisional. Meskipun prosedur hukum mensyaratkan adanya mediasi, proses tersebut belum

[29] Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 248.

sepenuhnya mampu menggantikan esensi ishlah yang menekankan kesadaran, kerelaan, dan komitmen kedua belah pihak.

Pergeseran ini membawa sejumlah implikasi. Pertama, meningkatnya angka perceraian formal karena melemahnya "benteng" ishlah di tingkat keluarga dan masyarakat, sehingga proses perceraian lebih cepat dan cenderung formalistis tanpa upaya perdamaian yang mendalam. Kedua, berkurangnya resolusi konflik secara komprehensif, karena penyelesaian yang ditempuh lebih menitikberatkan pada pemutusan ikatan perkawinan secara legal daripada mencari solusi menyeluruh atas persoalan anak, harta, dan relasi pasca-perceraian. Ketiga, munculnya dampak psikososial, terutama bagi anak-anak, karena konflik tidak diselesaikan secara damai sehingga berpotensi menimbulkan beban emosional dan sosial yang lebih berat setelah perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pergeseran fungsi ishlah dalam penyelesaian perceraian tidak hanya memengaruhi pola penyelesaian konflik rumah tangga, tetapi juga berdampak pada dinamika sosial, psikologis, dan hukum dalam kehidupan masyarakat Seberang Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rohman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Abdul Wahid. "Peluang dan Tantangan Sistem Kerja Dakwah di Tengah Masyarakat Milenial." *Retorika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam* 5, no. 2 (2023): 57–71. https://doi.org/10.47435/retorika.v5i2.2211.

Az-Zuhaily. *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985.

Choirul Fuad Yusuf. *Kamus Istilah Keagamaan*. Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014.

Fatmawati. "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2022): 121–140.

Iqbal, Muhammad, et al. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Teoritis dan Praktis*. Edited by Fuadi. Cet. 1. Sumatera Utara: CV. Sangpena Media, 2025.

Kamal Muchtar. *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Khairudin bin Said, dkk. "Pemikiran Ishlah Yusuf Ahmad Lubis di Indonesia: Analisis Berdasarkan Korpus." Dalam Tajdid dan Ishlah. Kuala Lumpur: Organizer Department of Islamic History and Civilazion, 2011.

Lokadata.id. "Pergeseran Persentase Perceraian Tertinggi." http://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat. Diakses 20 Desember 2024.

Made Sukadana. *Mediasi Peradilan*. Jakarta: PT Prestasi Pustaka Karya, 2012.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Nawawie, A. Hasyim. "Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2018): 177-200.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz 8. Bandung: Al-Ma'arif, 1980.

Setiawan, A. "*Peran Mediator dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019*." 2022. http://repository.uir.ac.id. Diakses 19 Mei 2025.

Ulya, Zaki. "Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Menurut Konsep Check and Balances." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 3 (2021): 337–360.

Wafa, Zamroni, and Asep Maskur. "Kritik Wacana Tafsir Dalam Dakwah Kontemporer: Isu-Isu dan Strategi Dakwah Kontemporer." *IQRO: Journal of Islamic Education* 7, no. 2 (2024): 262-276.